



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

**DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	25
1.4 Landasan Hukum.....	79
1.5 Sistematika	81
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	82
2.2 Indikator Kinerja	85
2.3 Perjanjian Kinerja	86
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	88
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	89
3.3 Realisasi Anggaran	103

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	106
4.2 Rekomendasi	106

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	x
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	x

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x : Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Realisasi Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Capaian Kinerja Keuangan	x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Sosial mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2019-2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Slawi, 25 Pebruari 2022
KEP ALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



Dra.NURHAYATI,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700430 199003 2001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan Sosial serta Kebencanaan .

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidak mampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan

(*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan social masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan PMKS, untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan
- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta

- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandate „kewajiban negara“ (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

1.2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Penanganan Kebencanaan , Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Penanganan warga Migran Korban Kekerasan.

Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tatakerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Uptd, 1Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN :

- a. Perumusan kebijakan urusan sosial yang mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
- b. Penyusunan perencanaan urusan sosial;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama urusan sosial;
- d. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.
- f. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten.
- h. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
- i. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tegal;

- j. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi organisasi sosial;
- k. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi urusan sosial;
- l. Identifikasi sasaran penanganan masalah sosial;
- m. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- p. Pengusulan calon peserta Diklat dan pendidikan profesi pekerja sosial;
- q. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- r. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial, gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan, dan pemberian penghargaan di bidang sosial;
- s. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- t. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional;
- u. Penerbitan rekomendasi pengumpulan uang dan barang dalam Daerah kabupaten;
- v. Pemberian rekomendasi, pengendalian dan pelaksanaan izin undian;
- w. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak;

- x. Pemberian izin operasional lembaga Kesejahteraan Sosial cakupan kabupaten
- y. Pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan sosial; p
- z. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas.

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. rumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

- kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan.
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan,

kepegawaian dan umum, pendataan dan informasi bidang sosial dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
2. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
3. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
5. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
6. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
7. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, pendataan dan informasi bidang sosial;
8. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- i. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- ii. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- iii. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- iv. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- v. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- vi. pelaksanaan kegiatan perencanaan sosial;
- vii. pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Dan Evaluasi Program.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- i. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- ii. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknisketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- iii. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- iv. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- v. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- vi. pengelolaan kearsipan Dinas;
- vii. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- viii. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- i. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- ii. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- iii. pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
- iv. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- ii. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;

- iii. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- iv. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- vi. pelaksanaan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial;
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Rehabilitasi Sosial.

**7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI REHABILITASI
SOSIAL DASAR**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadan Dengan Hukum, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial (PSK), Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Eks Warga Binaan, Kelompok Minoritas dan Keluarga Bermasalah Psikologis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**9. NAMA JABATAN :KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
KEPAHLAWANAN**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Pengumpulan uang dan sumbangan serta Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- i. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- ii. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- iii. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- iv. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- vi. pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.

**10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN POTENSI DAN
SUMBER KESEJAHTERAAN
SOSIAL**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

11. NAMA JABATAN :KEPALA SEKSI

**PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

**12.NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN,
JAMINAN SOSIAL DAN
KEBENCANAAN**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan

mempunyai fungsi :

- i. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- ii. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- iii. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- iv. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- vi. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

**13. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
DATA DAN ANAK TERLANTAR**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Anak Terlantar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan; dalam melaksanakan pelayanan perlindungan, jaminan social, pelayanan penjangkauan, rujukan serta pemantauan anak terlantar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Anak Terlantar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pengelolaan Data dan Anak Terlantar.

14. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN BENCANA

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penanganan Bencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penanganan Bencana.

**15. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS LOKA BINA
KARYA (UPTD LBK) KELAS A**

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala UPTD LBK Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD LBK Kelas A mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;
- ii. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;
- iii. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- iv. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- vi. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A
- vii. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengelolaan dan pelayanan UPTD LBK Kelas A

**16. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPTD**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan ketatausahaan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPTD ;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPTD;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tatausaha UPTD.

**17. NAMA JABATAN : KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

TATA KERJA :


- a. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- c. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya, guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial wajib mematuhi arahan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan berkoordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
- f. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD dari bawahan di lingkungan Dinas Sosial wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;
- g. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Sosial, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis, koordinatif dengan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PERBUP NOMOR 30 TAHUN 2021

BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL : TAHUN 2021



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

a. Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Dinamisasi perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan di daerah telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi dan yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian warga untuk mengimbangi perubahan ini. Akibatnya bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik menyentuh individu itu sendiri, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat sekitar bahkan merosotnya nilai-nilai atau kaidah-kaidah normatif yang tumbuh dan berlaku di masyarakat, sehingga kondisi dan masalah sosial menjadi berkembang dalam berbagai bentuk. Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan membesar, jika upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan penyembuhannya tidak segera ditangani dan penanganannya pun perlu keterpaduan antar semua unsur (stakeholders) kesejahteraan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penanganan PPKS cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

Sasaran Utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Manusia yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran

- c. Kecacatan
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
- f. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran OPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.3.1
PENETAPAN PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KAB. TEGAL

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Naiknya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan akibat Dampak Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal .	1 Adanya Kecenderungan meningkatnya jumlah Anak terlantar, Jalanan, Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, disebabkan adanya Pandemi Covid 19 serta belum Optimalnya Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1 Keterbatasan SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial. 2 Terbatasnya Panti / Balai Rehabilitasi Sosial sebagai penerima rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan alat bantu gerak, alat bantu dengar dan alat bantu baca. 4 Masih banyak Penyandang Disabilitas yang belum maksimal dalam mengikuti pemberdayaan untuk kemandirian 5 Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Pelayanan Sosial terutama keluarga Lansia Terlantar dan Penyandang Disabilitas. 6 Masih banyaknya aduan masyarakat terkait adanya ODGJ yang dipasung namun tidak bisa mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di Panti dikarenakan Status Kependudukan KTP/KK.
		2 Kurangnya Peran dan fungsi Pilar-pilar Potensi Kesejahteraan Sosial, termasuk Dunia Usaha dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disebabkan Belum Optimalnya Layanan Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum Simultan dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2 Belum tertibnya Standar Pelayanan Sosial Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 3 Belum Tertibnya Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial 4 Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>3 Adanya warga masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari adanya Bencana Alam serta disebabkan karena Belum Optimalnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya Masyarakat Rentan yang mendapat Layanan advokasi sosial, bantuan hukum maupun Perlindungan dan Jaminan Sosial 2 Tingginya Kasus kebencanaan dan masih tingginya tingkat kerawanan sebageaian besar masyarakat. 3 Kurangnya koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencan secara terpadu. 4 Masih adanya pemahaman dalam penanggulangan guncangan dan kerentanan sosial menggunakan paradigma Fatalistic Reespoinsive (Kedaruratan) bukan Proactive Preparedness (Kesiap-siagaan yang menyangkut penyediaan perlindungan melalui bantuan sosial yang relevan dngan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban.
		<p>4 Belum Optimalnya pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Sosial Sehingga berpengaruh terhadap keakuratan dan Ketepatan Data Sasaran penerima Bantuan .</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses expot Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat. 2 Masih T erbatasnya sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat Hardware) kurang mendukung. 3 Masih adanya Inclusion Error dan exclusion error dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS

Tabel 1.3.2
Identifikasi Potensi dan Permasalahan Strategis serta
Tindak Lanjut terhadap peran Dinas Sosial di
Lingkungan Strategis Internal di Kabupaten Tegal

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Sumber Daya Manusia	Masih Kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus sebagai Penyuluh Sosial/Pekerja Sosial yang berpengaruh terhadap kecepatan dan Ketepatan Penanganan Masalah Sosial.	Perlu Adanya rekrutmen SDM yang kompeten untuk Tenaga Penyuluh/ Pekerja Sosial
	Tuntutan terhadap Pemeliharaan dan pembaharuan sarana dan prasarana Kantor semakin meningkat	Peningkatan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor
	Terbatasnya Anggaran sehingga penanganan Permasalahan Sosial Kurang Optimal	

b. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal, adalah :

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD Tahun 2020- 2024;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupatani Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal

c. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB V LAMPIRAN

**BAB VI Perjanjian Kinerja
RKT**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

VISI

Visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tegal terpilih 2019 - 2024 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”

MISI

Adapun Misi Bupati Tegal terpilih 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
4. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi**
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan misi ke 4 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan Sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari misi ini tentunya Dinas Sosial memiliki peran penting dalam upaya memperkuat, mempercepat dan membangun potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada guna meningkatkan kualitas kehidupan dan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar lebih bermartabat dan mandiri. Memperhatikan kenyataan tersebut, tentunya penekanan penanganan masalah sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan anggaran, kompetensi SDM, keterpaduan dan keberlanjutan program yang bersinergi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019 - 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada miami ke-4 yang selaras dengan Dinas Sosial Kab. Tegal itu sendiri, yaitu Menekan Laju Kemiskinan , Tujuan ini diukur dengan Indikator Prosentase Penduduk miskin dengan sasaran ***Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Index Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.***

1. Tujuan & Sasaran

Tabel 2.1.1.

Tujuan dan Sasaran Sebelum Renstra Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Cakupan layanan Sosial							
		1. Meningkatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	83,00	84,34	85,34	86,34	87,34
			Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	89,95	90,08	91,00	92,08	93,08
		2. Meningkatkan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Kemiskinan	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	80,96	82,46	82,92	84,35	84,81
			Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	95,64	97,87	98,89	99,23	100,00

Tabel 2.1.2.**Tujuan dan Sasaran Setelah Renstra Perubahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Menurunkan Kedalaman dan Keparahan kemiskinan							
		1. Meningkatkan Cakupan Layanan Kinerja Sosial	Persentase PSKS perseorangan, Keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan.		32,44	49,35	66,25	83,15
			Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti.		29,39	45,37	62,62	81,15
			Persentase PPKS ,Fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.		97,99	98,75	99,21	100
			Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.		100	100	100	100
			Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		89,80	90,52	90,00	90,25
			Percentase Cakupan fasilitasi Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan/perdagangan orang		100	100	100	100

2.2. Indikator Kinerja

Tabel 2.2.1
Perencanaan Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan cakupan layanan Sosial				
		Meningkatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	Persen	85,34
			Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	Persen	91,00
		Meningkatkan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Kemiskinan	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	Persen	82,92
			Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	Persen	98,89

2.3. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Meningkatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	85,34
			Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	91,00
		Meningkatkan Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Kemiskinan	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	82,92
			Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	98,89

Tabel. 2.3.2
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.022.487.000
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	91,08	488.355.000
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	100,00	2.976302.000
4.	Program Perlindungan, Jaminan Sosial,	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	85,34	1.267.800.000
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	100,00	344.913.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	82,92	101.807.000
JUMLAH				9.201.644.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TABEL 3.2.1
ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	85,34	86,87	101,79	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	91,08	91,08	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	82,92	82,92	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	98,89	72,73	73,55	Sedang	Dinas Sosial

Tabel 3.3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
DINAS SOSIAL TAHUN 2021

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	83,00	78,49	94,57	84,34	74,8	88,69	85,34	86,87	101,79
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	89,95	90,08	100,1	90,08	90,08	90,08	91,00	91,08	100,09
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	80,96	79,08	97,68	82,46	92,99	82,38	82,92	82,92	100,00
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	95,64	97,87	102,3	97,87	145,6	97,86	98,89	72,73	73,55

BAB 3.3.3

REALISASI KINERJA TAHUN 2021 TERHADAP RPJMD

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	101,79	100	101,79	
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	100,09	100	100,09	
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	100,00	100	100,00	
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	73,55	100	73,55	

Tabel.3.3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA STANDAR NASIONAL

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Standar Nasional	% Capaian
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	86,87		
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	91,08		
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	82,92		
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	72,73		

BAB.3.3.5
ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF
SOLUSI YANG DILAKUKAN

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	85,34	86,87	101,79	Adanya Program Jadup Lansia yang merupakan Program Unggulan Bupati yang sebelumnya tidak masuk dalam perhitungan target Indikator, sehingga berpengaruh terhadap capaian Indikator	
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	91,00	91,08	100,09	Pemberdayaan Sosial dilakukan secara mandiri oleh Lembaga PPKS di masyarakat meski Anggaran terbatas	
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	82,92	82,92	100,00	Pelayanan perlindungan dan Jaminan sosial kepada masyarakat terutama fasilitasi penyaluran bantuan sosial berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.	
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	98,89	72,73	73,55	Cakupan layanan kemiskinan didalamnya ada Verval DTKS dimana selama tahun 2021 sudah berjalan dengan baik, namun pengelolaan taman Makam Pahlawan tidak dapat tercapai karena adanya salah satu indikator yang tidak tercapai yaitu pemakaman Anggota Veteran di Taman Makam Pahlawan sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian Indikator Kinerjanya.	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Fasilitas pemakaman bagi Anggota Veteran di Taman Makam pahlawan

BAB.3.3.6
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial	85,34	86,87	101,79	2.976.302.000	2.806.089.481	94,28	5,72
		91,00	91,08	100,09	488.335.000	483.469.916	99,00	1,00
		82,92	82,92	100,00	1.267.800.000	1.203.184.000	94,90	5,10
		98,89	72,73	73,55	344.913.000	337.098.400	97,73	2,27
					101.807.000	100.079.100	98,30	1,70

**ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN
PERNYATAAN KINERJA**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Capaian			Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan cakupan Layanan Sosial			URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
					Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100,00	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra; pameran pembangunan ; forum OPD		
					dokumen Renja, RKA, SPIP, LKjIP, Renstra	5	
					Forum OPD	1	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		
					Gaji dan tunjangan ASN	14	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan; Honor pengelola keuangan; Honor PTT		
					laporan adm keu	12	
					Honor pengelola keuangan	12	
					Honor PTT	12	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			

1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		
					Komponen listrik	13	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor, Perangko, Materai dan Perlengkapan Komputer / Printer		
					Alat tulis kantor	62	
					Materai	1	
					Perlengkapan komputer/printer	4	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga, Alat kebersihan dan bahan pembersih		
					Peralatan rumah tangga	9	
					Alat kebersihan dan bahan pembersih	32	
					Alat kesehatan pakai habis	1	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan minuman harian dan rapat		
					makan minum harian	11	
					makan minum rapat	1	
					isi tabung gas 12 kg	6	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan		
					barang cetakan	5	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan		
					surat kabar	10	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas		
					perjalanan dinas biasa	12	
					perjalanan dinas dalam kota	12	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas oprasional/lapangan mobil PMKS	1	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor		
					sound system	1	
					laptop	5	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung/bangunan		
					gudang logistik	1	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air, listrik, internet		
					Jasa telepon	12	
					Jasa air	12	
					Jasa listrik	12	
					Jasa internet	12	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas, pajak kendaraan dinas, BBM		
					mobil	8	
					sepeda motor	12	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan meubelair, AC, komputer, printer, instalasi listrik		
					meubelair	1	
					AC	3	
					komputer/laptop	3	

1	2	3	4	5	6	7	8
					printer	2	
					instalasi listrik	1	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor; honor PHL		
					Pemeliharaan gedung kantor	1	
					honor PHL	12	
				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			
		Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial	100,09	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
					Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang dibangun dan diberdayakan	91,08	
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan PSKS, TKSK, Karang Taruna, dunia usaha; hibah IPSM; Honor THL Sekretariat TJSLP		
					pemberdayaan TKSK	18	
					pemberdayaan PSM	30	
					pemberdayaan LKSA	21	
					pemberdayaan dunia usaha	30	
					Rakor karang taruna	3	
					rakor TJSLP	3	
					rakor LKSA	3	
					rakor IPSM	3	
					rakor PSKS	3	
					sosialisasi penanganan dampak covid 19	5	
					bintek IPSM	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
					pelatihan komda lansia	1	
					pelatihan karang taruna	2	
					gebyar komda lansia	-	
					hibah IPSM	1	
					honor THL	12	
					kemah bakti karang taruna	1	
					studi banding karang taruna	1	
		Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	101,79	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
					Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85,34	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Permakanan	bantuan sosial jaminan hidup lansia		
					bantuan permakanan	666	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Tuna Sosial Terlantar (Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Sosial		
					kebutuhan dasar lansia terlantar	70	
					kebutuhan dasar anak terlantar	40	
					rakor program SPM	1	
					rakor program jadup	4	
					rakor jadup (TKSK)	0	
					sosialisasi gender	1	
					sosialisasi jadup	1	
					honor pendamping lansia (SPM)	6	
					honor pendamping anak (SPM)	5	
					honor pengumpul data lansia (SPM)	2	
					honor pendamping program jadup lansia	12	
					honor pengumpul data jadup lansia	4	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi penyandang Disabilitas		
					kursi roda	45	
					kursi roda anak	3	
					alat bantu dengar	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
					kaki palsu atas lutut	15	
					kaki palsu tepat lutut	0	
					tangan palsu atas siku	6	
					tangan palsu bawah siku	0	
					jempol/jari palsu	0	
					Walker modifikasi CP	1	
					Standing frame modifikasi CP	1	
					Honor Pengajar CP	4	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial (PGOT,WTS,O DHA,Korban Napsa dan kelompok Minoritas/LGBT); honor THL; honor pendamping difabel		
					pelatihan	3	
					alat kebersihan dan bahan pembersih rumah singgah	1	
					alat rumah tangga rumah singgah	1	
					kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar	30	
					kursi roda	10	
					walker	2	
					kruk/tongkat ketiak	2	
					tripod	2	
					hibah alat tata boga	20	
					Kebutuhan Dasar Permakanan (SOSH) PMKS di Rumah Singgah	1.165	
					rapat keg rehabsos	3	
					rapat keg LBK	5	
					rakor FPD	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
					rakor layanan sosial	2	
					pengiriman/pe mulangan PM	12	
					sandang di rumah singgah	1	
					honor THL	12	
						12	
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	73,55	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
					Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	98,89	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pelatihan terhadap anak terlantar		
					Pelatihan	30	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, honor PHI data; honor PHL humas; honor TKSK		
					data verval	6	
					rakor	2	
					bintek	1	
					honor PHL dengan keahlian	12	
					honor PHL humas	12	
					honor TKSK	12	
					honor pendataan tk. Kabupaten	3	
					honor pendataan tk. Kecamatan	3	
					video layanan sosial	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
					honor petugas verval PBI APBN	1	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
					living cost	704	
					santunan sosial	50	
					bintek FDS	2	
					rakor BPNT	4	
					rakor tim koordinasi	2	
					bintek kube	1	
					honor PHL	12	
					sosialisasi living cost	1	
					video layanan living cost	1	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
					rakor	1	
		Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
					Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	82,92	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
				Penyediaan Makanan	bantuan permakanan bagi masyarakat terdampak korban bencana		
					rakor	1	
					persiapan dapur umum	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
					bantuan permakanaan/ logistik	30	
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Bantuan psikososial bagi masyarakat terdampak pasca bencana alam, Rakor, Bintek/Pelatihan Penanganan Psikososial		
					bintek penanganan psikososial	3	
					rapat	4	
					honor PHL	0	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Sosialisasi Kampung Siaga Bencana, Motivasi Kesiapsiagaan Bencana serta Monitoring Kesiapsiagaan Bencana		
					sosialisasi KSB	6	
					pembentukan KSB	2	
					pengerahan TAGANA	1	
					papan nama KSB	4	
					honor THL	12	
					Walky Talky Radio		
					Rompi		
					Terpal 4 x 6 m x 5 buah		
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
					pemantapan tagana	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Percentase Cakupan Layanan Kemiskinan	73,55	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
					Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	upacara Hari Pahlawan; pemeliharaan TMP; honor THL TMP		
					PHL	2	
					jumlah yang dimakamkan	5	
					upacara	361	
					honor THL	12	
					pemeliharaan TMP	12	

3.3 REALISASI ANGGARAN

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.022.487.000	3.785.233.018	94,10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.022.487.000	3.785.233.018	94,10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.743.000	45.895.734	98,19
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.743.000	45.895.734	98,19
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.516.000	2.325.761.137	93,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.410.582.000	2.236.007.137	92,76
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.934.000	89.754.000	99,80
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.918.000	209.214.100	98,72
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.661.400	4.399.100	94,37
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.287.300	49.849.500	99,13
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.781.500	18.520.300	98,61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.019.000	57.579.000	99,24
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.323.800	6.063.700	95,89
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.120.000	8.860.000	97,15
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.725.000	63.942.500	98,79
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	788.000.000	760.446.500	96,50
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	511.000.000	485.400.000	94,99
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.000.000	75.797.000	98,44
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.249.500	99,62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.393.000	93.054.697	77,29

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.393.000	93.054.697	77,29
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.917.000	350.860.850	98,86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.069.500	152.461.850	99,60
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.995.000	8.695.000	96,66
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.852.500	189.704.000	98,37
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	5.179.157.000	4.929.920.897	95,19
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	488.335.000	483.469.916	99,00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	488.335.000	483.469.916	99,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	488.335.000	483.469.916	99,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.976.302.000	2.806.089.481	94,28
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.151.460.000	2.057.990.923	95,66
	Penyediaan Permakanan	1.748.000.000	1.658.500.000	94,88
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	403.460.000	399.490.923	99,02
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	824.842.000	748.098.558	90,70
	Penyediaan Alat Bantu	330.795.000	285.190.000	86,21
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	494.047.000	462.908.558	93,70
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.267.800.000	1.203.184.000	94,90
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	47.180.000	42.140.000	89,32
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	47.180.000	42.140.000	89,32
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.220.620.000	1.161.044.000	95,12
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	947.699.000	908.486.200	95,86
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	253.921.000	234.597.800	92,39

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		344.913.000	337.098.400	97,73
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
		166.956.000	163.792.500	98,11
	Penyediaan Makanan			
		88.911.000	87.016.000	97,87
	Pelayanan Dukungan Psikososial			
		78.045.000	76.776.500	98,37
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
		177.957.000	173.305.900	97,39
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			
		142.957.000	138.745.900	97,05
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
		35.000.000	34.560.000	98,74
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
		101.807.000	100.079.100	98,30
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
		101.807.000	100.079.100	98,30
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
		101.807.000	100.079.100	98,30
	JUMLAH	9.201.644.000	8.715.153.915	94,71

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan per bab di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 sudah berjalan dengan baik dengan capaian yang optimal, dimana capaian Indikator Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial mencapai 101,79 % hal ini sudah diatas Target yang sudah direncanakan, sedangkan capaian Indikator Persentase Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial mencapai 100,09%, Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan jaminan Sosial mencapai 100 % sedangkan Capaian Indikator Persentase Cakupan Layanan Kemiskinan sebesar 73,55 % hal ini disebabkan adanya salah satu unsur Indikator Yang tidak terpenuhi dikarenakan adanya Dampak Covid 19 di tahun 2021, dimana pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tidak dapat tercapai 100 % dikarenakan Indikator Pemakaman Pahlawan/ Veteran dari target 5 Orang namun di tahun 2021 tidak ada pemakaman sehingga berpengaruh terhadap capaian Kinerja.

Namun secara keseluruhan bahwa penanganan Kemiskinan , Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan masyarakat sudah berjalan

4.2. REKOMENDASI

Adapun Langkah Langkah yang akan kami lakukan kedepan adalah :

1. Dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial kepada Masyarakat sehingga permasalahan Kemiskinan dan permasalahan Sosial dapat diminalisir.
2. Melaksanakan Sosialisai serta Edukasi Kepada Masyarakat tentang Layanan Sosial yang ada di Dinas

Sosial Kabupaten Tegal baik melalui Media Sosial maupun melalui Media yang lain, misal Tentang pemanfaatan Taman Makam Pahlawan

3. Selalu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Seminar dan lain lain .
4. Memeperluas jangkauan Layanan Sosial kepada masyarakat sehingga layanan social dapat dirasakan oleh semua lapisan Masyarakat miskin.

Slawi, 25 Pebruari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



Dra.NURHAYATI,MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700426 199001 2001